



PUTUSAN

Nomor 1669/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Heru Syahdani Alias Heru;
Tempat lahir : Kebun Ubi;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 1 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jaya, Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dan/atau Dusun Berdikari, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
9. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Sulaiman, S.H., dan David Anway, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari "Law Firm Sulaiman, S.H., & Associates" yang beralamat di Jalan Krakatau Nomor 9 i, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/Pid/PN-Kis/2021 tanggal 1 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 1669/Pid/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 1669/Pid/2021/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 1669/Pid/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 September 2021 Nomor 517/Pid.B/2021/PN Kis, serta surat - surat lain yang berkaitan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor
1669/Pid/2021/PT MDN



Membaca surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 7 April 2021
No. Reg. Perkara : PDM-27/L.2.32/Eku.2/04/2021 yang dibacakan
dipersidangan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Heru Syahdani Alias Heru bersama-sama dengan Saksi Akbar Alias Akbar (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Raihan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dan Saksi Akbar Alias Akbar dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, ketika Terdakwa Muhammad Heru Syahdani Alias Heru berjalan kaki menuju Simpang Galon Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Terdakwa bertemu dengan Saksi Akbar Alias Akbar lalu Terdakwa mengajak Saksi Akbar Alias Akbar dengan ucapan "ayo ikut, mau gak kau" lalu Saksi Akbar Alias Akbar bertanya "kemana?" dan dijawab oleh Terdakwa "ngambil sawit kita" lalu Saksi Akbar Alias Akbar bertanya lagi dengan ucapan "dimana?" lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan "ya udah ayo la, minjam engrek kita", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Akbar Alias Akbar berjalan ke gang kecil dekat rumah Saksi Dahlia Alias Lia, kemudian pada saat terdakwa bersama Saksi Akbar Alias Akbar berjalan kaki menuju gang kecil dan sampai di persimpangan gang, Terdakwa dan Saksi Akbar Alias Akbar bertemu dengan korban Raihan, yang mana kemudian Terdakwa berkata kepada korban Raihan dengan ucapan "minta uang Han" lalu dijawab korban Raihan dengan ucapan "gak ada" kemudian Terdakwa berkata lagi "kalau ada aku jumpa dikantong kau, kuapain kau", sehingga korban Raihan kemudian



melarikan diri dan langsung dikejar oleh Saksi Akbar Alias Akbar akan tetapi korban Raihan tidak dapat dikejar, kemudian Terdakwa bersama Saksi Akbar Alias Akbar mencoba menangkap korban Raihan dengan cara berpencar dengan maksud mengepung korban Raihan, namun pada saat itu tidak bertemu dengan korban Raihan karena kehilangan jejak korban Raihan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Akbar Alias Akbar tetap mencari keberadaan korban dengan tetap berpencar dan meneruskan berjalan keluar dan kembali lagi dari arah gang simpang tiga yang dilalui Terdakwa bersama Saksi Akbar Alias Akbar tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Akbar Alias Akbar melintasi sebuah gang yang becek yang disamping kanan kirinya (disekelilingnya) tumbuh pohon rumbia, Terdakwa melihat keberadaan korban Raihan sehingga langsung mengejar dan menangkap korban Raihan lalu mengeledah dan mengambil uang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dari saku celana belakang korban Raihan, selanjutnya Saksi Akbar Alias Akbar mengambil sebuah potongan pelepah kelapa sawit dari atas tanah lalu memukulkannya ke kepala bagian belakang korban Raihan sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban Raihan terjatuh ke tanah dengan posisi telentang, kemudian Terdakwa membekap mulut dan hidung korban Raihan dengan sekuat tenaga menggunakan telapak tangan kanannya dan mencekik bagian leher korban dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kirinya hingga korban Raihan lemas dan tak berdaya, selanjutnya Saksi Akbar Alias Akbar membuang potongan pelepah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan lalu berkata kepada Terdakwa dengan ucapan "kemana kita bawa ini" lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan "bawa kesana (maksudnya ke arah depan cari tempat sepi untuk melihat keadaan korban Raihan)" kemudian Saksi Akbar Alias Akbar memegang kedua kaki korban sedangkan Terdakwa memegang kedua tangan korban lalu Terdakwa dan Saksi Akbar Alias Akbar mengangkat korban Raihan dengan posisi korban Raihan telentang dan sesampainya di pohon sawo yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam di Dusun II Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Terdakwa dan Saksi Akbar Alias Akbar melihat



seutas tali tambang yang sesudah terikat di pohon sawo tersebut dengan bentuk salah satu ujung tali diikat kuat dibatang pohon sawo sedang ujung tali yang lain berbentuk lingkaran, melihat bentuk tali tambang tersebut Terdakwa dan Saksi Akbar Alias Akbar kemudian menarik badan korban Raihan secara perlahan lahan sampai di dekat tali, kemudian memegang bagian kepala dan tangan korban Raihan lalu memasukkan kepala korban Raihan di ikatan tali tersebut dengan posisi kepala tergantung dan kaki korban Raihan bagian lutut kandas ke tanah, kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saksi Akbar Alias Akbar pergi meninggalkan korban, selanjutnya pada hari yang sama pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Saksi Akbar Alias Akbar hendak pulang ke rumahnya dengan menumpang di atas sepeda motor Saksi Muhammad Nabawi Alias Bali Alias Bawi, Saksi Akbar Alias Akbar ada bercerita kepada Saksi Muhammad Nabawi Alias Bali Alias Bawi, bahwa ia yang telah menghilangkan jiwa korban Raihan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Akbar Alias Akbar tersebut korban Reyhan Ramadhan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/10/II/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Byangkara TK. II Kota Medan, yang telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan: telah diperiksa sesosok mayat seorang anak laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan 135 cm, rambut hitam, pendek, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada leher tengah, dijumpai memar kebiruan pada bibir bagian dalam atas dan bawah, di jumpai luka lecet pada puting susu sebelah kanan, dijumpai anus terbuka dua jari longgar dan luka lecet disekitarnya. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam atas kanan dan kiri, resapan darah pada otot leher bagian kiri bawah, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah leher (arteri karotis dextra dan sinistra) kanan dan kiri, resapan darah pada saluran nafas bagian atas, dijumpai buih halus pada saluran nafas bagian atas, dan dijumpai tanda pembendungan pada organ-organ (kongesti);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan:
 1. Perkiraan lama kematian korban adalah diatas tiga puluh dua jam saat pemeriksaan;
 2. Sifat kematian korban tidak wajar dan;
 3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pembekapan pada hidung dan mulut, dan penekanan benda tumpul pada leher.
(atau sebagaimana hasil Visum Et Repertum Luar dan Dalam yang terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Heru Syahdani Alias Heru bersama-sama dengan Saksi Akbar Alias Akbar (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan anak mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan Saksi Akbar Alias Akbar dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, ketika Terdakwa Muhammad Heru Syahdani Alias Heru berjalan kaki menuju Simpang Galon Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Terdakwa bertemu dengan Saksi Akbar Alias Akbar lalu Terdakwa mengajak Saksi Akbar Alias Akbar dengan ucapan "ayo ikut, mau gak kau" lalu Saksi Akbar Alias Akbar bertanya "kemana?" dan dijawab oleh Terdakwa "ngambil sawit kita" lalu Saksi Akbar Alias Akbar bertanya lagi dengan ucapan "dimana?" lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan "ya udah ayo la, minjam engrek kita", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Akbar Alias Akbar berjalan ke gang kecil dekat rumah Saksi Dahlia Alias Lia, kemudian pada saat Terdakwa bersama Saksi Akbar Alias Akbar berjalan kaki menuju

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor
1669/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gang kecil dan sampai di persimpangan gang, Terdakwa dan Saksi Akbar Alias Akbar bertemu dengan korban Raihan, yang mana kemudian Terdakwa berkata kepada korban Raihan dengan ucapan "minta uang Han" lalu dijawab korban Raihan dengan ucapan "gak ada" kemudian Terdakwa berkata lagi "kalau ada aku jumpa dikantong kau, kuapain kau", sehingga korban Raihan kemudian melarikan diri dan langsung dikejar oleh Saksi Akbar Alias Akbar akan tetapi korban Raihan tidak dapat dikejar, kemudian Terdakwa bersama Saksi Akbar Alias Akbar mencoba menangkap korban Raihan dengan cara berpencar dengan maksud mengepung korban Raihan, namun pada saat itu tidak bertemu dengan korban Raihan karena kehilangan jejak korban Raihan, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Akbar Alias Akbar tetap mencari keberadaan korban dengan tetap berpencar dan meneruskan berjalan keluar dan kembali lagi dari arah gang simpang tiga yang dilalui Terdakwa bersama Saksi Akbar Alias Akbar tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Akbar Alias Akbar melintasi sebuah gang yang becek yang disamping kanan kirinya (disekelilingnya) tumbuh pohon rumbia, Terdakwa melihat keberadaan korban Raihan sehingga langsung mengejar dan menangkap korban Raihan lalu mengeledah dan mengambil uang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dari saku celana belakang korban Raihan, selanjutnya Saksi Akbar Alias Akbar mengambil sebuah potongan pelepah kelapa sawit dari atas tanah lalu memukulkannya ke kepala bagian belakang korban Raihan sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban Raihan terjatuh ke tanah dengan posisi telentang, kemudian Terdakwa membekap mulut dan hidung korban Raihan dengan sekuat tenaga menggunakan telapak tangan kanannya dan mencekik bagian leher korban dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kirinya hingga korban Raihan lemas dan tak berdaya, selanjutnya Saksi Akbar Alias Akbar membuang potongan pelepah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan lalu berkata kepada Terdakwa dengan ucapan "kemana kita bawa ini" lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan "bawa kesana (maksudnya ke arah depan cari tempat sepi untuk melihat keadaan korban Raihan)" kemudian Saksi Akbar Alias Akbar memegang kedua



kaki korban sedangkan Terdakwa memegang kedua tangan korban lalu Terdakwa dan Saksi Akbar Alias Akbar mengangkat korban Raihan dengan posisi korban Raihan telentang dan sesampainya di pohon sawo yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam di Dusun II Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Terdakwa dan Saksi Akbar Alias Akbar melihat seutas tali tambang yang sesudah terikat di pohon sawo tersebut dengan bentuk salah satu ujung tali diikat kuat dibatang pohon sawo sedang ujung tali yang lain berbentuk lingkaran, melihat bentuk tali tambang tersebut Terdakwa dan Saksi Akbar Alias Akbar kemudian menarik badan korban Raihan secara perlahan lahan sampai di dekat tali, kemudian memegang bagian kepala dan tangan korban Raihan lalu memasukkan kepala korban Raihan di ikatan tali tersebut dengan posisi kepala tergantung dan kaki korban Raihan bagian lutut kandas ke tanah, kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saksi Akbar Alias Akbar pergi meninggalkan korban, selanjutnya pada hari yang sama pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Saksi Akbar Alias Akbar hendak pulang ke rumahnya dengan menumpang di atas sepeda motor Saksi Muhammad Nabawi Alias Bali Alias Bawi, Saksi Akbar Alias Akbar ada bercerita kepada Saksi Muhammad Nabawi Alias Bali Alias Bawi, bahwa ia yang telah menghilangkan jiwa korban Raihan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Akbar Alias Akbar tersebut korban Reyhan Ramadhan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor R/10/II/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Byangkara Tk. II Kota Medan, yang telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan: telah diperiksa sesosok mayat seorang anak laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan 135 cm, rambut hitam, pendek, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada leher tengah, dijumpai memar kebiruan pada bibir bagian dalam atas dan bawah, di jumpai luka lecet pada puting susu sebelah kanan, dijumpai anus terbuka dua jari longgar dan luka lecet disekitarnya. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan



darah pada kulit leher bagian dalam atas kanan dan kiri, resapan darah pada otot leher bagian kiri bawah, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah leher (arteri karotis dextra dan sinistra) kanan dan kiri, resapan darah pada saluran nafas bagian atas, dijumpai buih halus pada saluran nafas bagian atas, dan dijumpai tanda pembendungan pada organ-organ (kongesti);

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan:

1. Perkiraan lama kematian korban adalah diatas tiga puluh dua jam saat pemeriksaan;
2. Sifat kematian korban tidak wajar dan;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pembekapan pada hidung dan mulut, dan penekanan benda tumpul pada leher; (atau sebagaimana hasil Visum Et Repertum Luar dan Dalam yang terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2021 No. Reg. Perkara : PDM – 27/L.2.32/Eku.2/04/2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Heru Syahdani Alias Heru terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:



- 1 (satu) buah potong baju kaos warna abu-abu liris hitam merah putih;
- 1 (satu) buah potong celana pendek warna krem;
- 1 (satu) buah potong tali tambang dan;
- 1 (satu) buah potong pelepah kelapa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 September 2021 Nomor 517/Pid.B/2021/PN Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Heru Syahdani Alias Heru tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu liris hitam merah putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna krem;
 - 1 (satu) potongan tali tambang;
 - 1 (satu) potongan pelepah kelapa;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 September 2021 Nomor 301/Akta.Pid/2021/PN Kis yang ditandatangani oleh IDRIS, S.H.M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2021;

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 30 September 2021 Nomor 306/Akta.Pid/2021/PN Kis yang ditandatangani oleh IDRIS, S.H. M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Oktober 2021 Nomor : W2.U11/4790/HN.01.10/10/2021;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara yang di tandatangi oleh IDRIS, S.H. M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Oktober 2021, masing - masing dikirim kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 September 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2021 sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 yang dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Jo. pasal 67 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 September 2021 Nomor 517/Pid.B/2021/PN Kis yang dimohonkan banding tersebut, sehingga



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan Banding ;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses dan memeriksa perkara tersebut di tingkat banding, sebab sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding, tidak wajib membuat memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 517/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 23 September 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta – fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal – hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang menjatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 23 September 2021 Nomor 517/Pid.B/2021/PN Kis yang dimohonkan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum beralasan untuk **dikuatkan** seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pаса 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 September 2021 Nomor 517/Pid.B/2021/PN Kis yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor
1669/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 oleh kami : John Pantas L. Tobing, S.H. M.Hum. selaku Hakim Ketua, Ardy Djohan, S.H. dan Hj. Hasmayetti, S.H., M.Hum., masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

Ardy Djohan, S.H.

ttd.

Hj. Hasmayetti, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

John Pantas L. Tobing, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.

